

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 20.K/HK.02/DES/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI NOMOR 38.K/HK.02/DES/2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan jenis layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, perlu menetapkan tata cara pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Bengkel Resmi Pemasangan, Perawatan, dan Pemeriksaan Peralatan Instalasi Sistem Penggerak Motor Listrik Pada Kendaraan Bermotor Dengan Kategori Tipe A kepada Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor SR-DRJD 488 Tahun 2024 tanggal 5 Maret 2024 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 38.K/HK.02/DES/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1047), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 - 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
 - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022 tentang Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124);
 - 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 573);
 - 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 270) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 998);
 - 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 79 K/08/MEM/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.05/2022 tentang Penetapan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, dan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan Pada Kementerian enrgi dan Sumber Dava Mineral Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 186/KP.05/MEM.S/2022 tentang Pemberhentian dari jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber;
- 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/KP.05/MEM.S/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
- 13. Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 38.K/HK.02/DES/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI DAN BARU, TERBARUKAN, KONSERVASI ENRGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI NOMOR 38.K/HK.02/DES/2023 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI.

PASAL I

- 1. Ketentuan dalam Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi 38.K/HK.02/DES/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, sebagai berikut:
 - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tarif Layanan BLU BBSP KEBTKE merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU BBSP KEBTKE kepada pengguna jasa atau mitra kerja sama.
- (2) Tarif Layanan BLU BBSP KEBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tarif pengujian terdiri atas:
 - tarif laboratorium pengujian performa lampu hemat energi;
 - 2. tarif laboratorium pengujian keselamatan lampu hemat energi;
 - 3. tarif laboratorium pengujian performa *light emiting* diode (LED); dan
 - 4. tarif laboratorium kimia.
 - b. tarif layanan penunjang terdiri atas:
 - 1. tarif penggunaan tanah, gedung, dan bangunan;
 - 2. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
 - 3. tarif jasa sertifikasi; atau
 - 4. tarif jasa lainnya.
 - c. tarif perbantuan tenaga ahli.
- (3) Tarif pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan untuk mempercepat hasil pengujian.
- (4) Tarif layanan BLU BBSP KEBTKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. tarif pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - tarif layanan penunjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. tarif perbantuan tenaga ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Terhadap Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2, angka 3 dan angka 4 serta Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif jasa sertifikasi, tarif perbantuan tenaga ahli, atau tarif jasa lainnya tidak termasuk biaya perjalanan dinas, akomodasi, transportasi, dan biaya mobilisasi peralatan.
- (2) Biaya perjalanan dinas dan biaya mobilisasi peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelayanannya dilaksanakan di luar kantor BLU BBSP KEBTKE dibebankan kepada pengguna jasa atau mitra kerja sama.

- (3) Biaya perjalanan dinas yang dibebankan kepada pengguna jasa atau mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika terjadi keterlambatan pengembalian peralatan, dan/atau mesin terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan denda sebanyak 5% (lima persen) dari nilai Tarif Layanan BLU BBSP KEBTKE sesuai jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).
- (5) Terhadap Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang barang milik negara.
- c. ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II tentang Tarif Layanan Penunjang Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 2. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, ketentuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Nomor 38.K/HK.02/DES/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dinyatakan tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2024

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

RMUZAN KANAM

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 20.K/HK.02/DES/2024

TANGGAL: 6 Maret 2024

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

TARIF LAYANAN PENUNJANG BLU BBSP KEBTKE

NO	JENIS BARANG MILIK NEGARA		TARIF (RUPIAH)			
			PER TAHUN	PER HARI		
A.	SEV	SEWA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PER UNIT				
	1.	Range Finder	-	51.000		
	2.	Handy Talky (HT)	-	11.000		
	3.	Portable Gas Analizer	-	770.000		
	4.	Industrial IP67 Digital Multimeter	-	72.000		
	5.	Power Quality Analyzer	-	1.130.000		
	6.	PV Analyzer (Metrel)	-	1.500.000		
	7.	Battery Analyzer	-	500.000		
	8.	Pyranometer		500.000		
	9.	Water Current Meter		1.000.000		
	10.	Automatic Weather Station		3.100.000		
	11.	Menara Ukur Potensi Angin	2.000.000.000	-		
	12.	Sonic Detection dan Ranging	-	9.000.000		
	13.	Multi sensor Illuminance Meter	-	3.200.000		
	14.	Luminance Meter	-	900.000		
	15.	Ph Meter	-	92.000		
	16.	Electric Thermometer	-	52.000		
	17.	Portable Data Logger	-	500.000		
	18.	Thermo Recorder	+	516.000		
	19.	Magneto Telluric	-	3.000.000		
	20.	Anemometer Digital	-	500.000		
	21.	Clamp On Power Meter	-	520.000		
	22.	Relative Humidity Sensor Set	-	35.000		
	23.	GPS	-	100.000		
	24.	GPS Geodetic	-	1.500.000		
	25.	Thermal Imager	-	900.000		
	26.	Megger Tester Resistance	-	200.000		
	27.	Grounding Tester	-	750.000		
	28.	Integrated Remote Control and Monitoring System (IRCMS)	-	1.100.000		
	29.	Alat Ukur Getaran	-	75.000		
	30.	Alat Ukur Kebisingan	-	35.000		
	31.	Digital Torque Meter	-	110.000		
	32.	Timbangan Digital	-	110.000		
	33.	Sewa Kendaraan		110.000		
		a. Roda 4	-	911.000		
	7	b. Roda 2	-	100.000		

	T	c.	Bus Kecil	-	800.000			
		d.	Pick Up	-	750.000			
		e.	Double Cabin	-	1.000.000			
	34.	-	mera Digital	-	175.000			
	35.				120.000			
	36.			-	20.000			
	37.		nter Officejet		15.000			
_	38.		nter Inkjet	-	15.000			
	39.		anner	-	30.000			
	40.			-	750.000			
	41.	7/ 120 200 2		-	250.000			
					250.000			
B.	42. Camera DSLR			SI PRODIIK	230.000			
	JASA SERTIFIKASI PRODUK JASA SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA (SPPT) SNI							
			JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF			
1	Dalam Negeri (RUPIAH)							
	a.		rmohonan Sertifikasi	Per permohonan	3.500.000			
	b.	Jasa Auditor untuk audit kelayakan		Per permohonan	1.200.000			
	C.	Jasa Auditor untuk audit kecayakan		Per permohonan	1.800.000			
	d.	_	sa Auditor Lapangan:	Tot position				
	u.		sa Auditor/Tenaga Ahli/Petugas pengar	mbil Contoh (PPC)				
	+	1)	Auditor Kepala	per orang/hari	2.500.000			
	+	2)	Auditor	per orang/hari	2.000.000			
	+	3)	Tenaga Ahli	per orang/hari	1.700.000			
	-	-			1.200.000			
	-	4) Petugas Pengambil Contoh per orang/hari			1.200.000			
	e.	Jasa sertifikasi			6.000.000			
	+	1)	Tim Evaluasi	per permohonan	2.500.000			
	-	2)	Penerbitan sertifikat	per SNI				
	f.	Jasa Surveilen SNI		per permohonan	5.500.000			
_	g.	Biaya Banding per permohonan 5.000.000						
2	_	Luar Negeri						
	a.	-	mohonan sertifikasi	per permohonan	7.500.000			
	b.	Jasa Auditor untuk audit kelayakan Jasa Auditor untuk audit kecukupan		per permohonan	1.500.000			
	C.	_	2.500.000					
	d.	Jasa Audit Lapangan:						
	-	Jasa Auditor/Tenaga Ahli/Petugas Pengambil Contoh (PPC)						
	-	1)	Auditor Kepala (Lead Auditor)	per orang/hari	5.900.000			
		2)	Auditor	per orang/hari	4.700.000			
	-	3)	Tenaga Ahli	per orang/hari	3.600.000			
		4)	Petugas Pengambil Contoh	per orang/hari	2.700.000			
	d.	Jasa sertifikasi						
		1)	Tim Evaluasi	per permohonan	9.000.000			
		2)	Penerbitan sertifikat	per SNI	2.500.000			
	f.	Jasa Surveilen SNI		per permohonan	8.500.000			
	g.	Biaya Banding		Per permohonan	8.000.000			

C.	JAS	SA LAINNYA	CAMTTANT	TADIE
		JENIS LAYANAN	satuan per sampel	TARIF (RUPIAH) 3.150.000
	1.	Jasa Analisis Komposisi Sampah		
	2.	Jasa Pengambilan Sample Sampah	per orang/hari	500.000
	3.	Jasa Uji Commissioning PLTS	3,	
		a. Kapasitas 1 s.d. 10 kWp	per kW	900.000
		b. Kapasitas 11 s.d. 50 kWp	per kW	875.000
		c. Kapasitas 51 s.d. 100 kWp	per kW	850.000
		d. Kapasitas 101 s.d. 500 kWp	per kW	825.000
		e. Kapasitas 501 s.d. 1 MWp	per kW	800.000
		f. Kapasitas di atas 1 MWp	per kW	775.000
	4.	Jasa Perawatan PLTS	Per kW	500.000
	5.	Jasa Konsultan PLTMH	Per orang/hari	5.500.000
	6.	Jasa Perbaikan Sepeda Motor Listrik		
		a. Perbaikan Besar	per unit	250.000
		b. Perbaikan Sedang	per unit	150.000
		c. Perbaikan Kecil	per unit	100.000
	7.	Jasa Konsultansi Pembangkit Listrik	per orang/hari	4.500.000
	8.	Jasa Instalasi Konversi Motor Listrik	per unit	750.000
				s.d.
				1.500.000
	9.	Konversi Motor Listrik	per unit	mekanisme
	10	I D " C I MI III	**	pasar
	10.	Jasa Pengujian Sepeda Motor Listrik Konversi	per unit	500.000 s.d.
		Konversi		1.000.000
	11.	Jasa Verifikasi/Pemeriksaan Dokumen Sepeda Motor Listrik Hasil Konversi	per unit	75.0000
	12.	Jasa Konsultasi Kendaraan Listrik Roda Dua	per orang/hari	1.000.000
	13.	Jasa Bimbingan Teknis Motor Listrik (sudah	per orang/3	2.500.000
		termasuk konsumsi)	hari	s.d. 5.000.000
	14	Jasa Pengujian Solar Charge Controller (SCC)/ Battery Control Regulator (BCR)	per unit	mekanisme pasar
	15.	Biaya Pengisian Kendaraan Listrik Umum pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)	per kwh	mekanisme pasar
	16.	Biaya Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum pada Sistem Penggantian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	per kwh	mekanisme pasar
	17.	Perangkat Lunak ETAP	per hari	5.000.000
	18.	Perangkat Lunak DigSILENT	per hari	5.000.000
	19.	Perangkat Lunak PVSyst	per hari	2.500.000
	20.	Perangkat Lunak PetraSim	per hari	1.000.000
	21.	Perangkat Lunak WASP	per hari	1.000.000
	22.	Penjualan Baterai Motor Listrik	per unit	mekanisme pasar

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

SENDA HURMUZAN KANAM